



BUPATI PAMEKASAN
PROVINSI JAWA TIMUR
KEPUTUSAN BUPATI PAMEKASAN
NOMOR : 188/89/432.013/2024

TENTANG

PENETAPAN STANDAR PELAYANAN DAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA
DAN PERIZINAN NON BERUSAHA

BUPATI PAMEKASAN,

Menimbang : bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik, dan mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan asas umum penyelenggaraan pemerintahan yang baik serta mewujudkan kepastian tentang hak, tanggung jawab, kewajiban dan kewenangan dalam penyelenggaraan pelayanan publik pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Standar Pelayanan dan Standar Operasional Prosedur Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha dan Perizinan Non Berusaha;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 6 Tahun 2016, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 9 Tahun 2022;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 6 Tahun 2016;
9. Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 20 Tahun 2019;
10. Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 4 Tahun 2022;
11. Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 18 Tahun 2023;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
KESATU : Standar Pelayanan dan Standar Operasional Prosedur Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha dan Perizinan Non Berusaha sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.

- KEDUA : Standar Pelayanan dan Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU meliputi:
- a. perizinan berusaha risiko rendah;
 - b. perizinan berusaha risiko menengah rendah;
 - c. perizinan berusaha risiko menengah tinggi;
 - d. perizinan berusaha risiko tinggi
 - e. perizinan berusaha terbit otomatis UMKU;
 - f. perizinan berusaha melalui tahapan verifikasi UMKU;
 - g. kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang non UMK;
 - h. kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang non berusaha;
 - i. persetujuan lingkungan (PKPLH) berusaha dan non berusaha;
 - j. persetujuan bangunan gedung;
 - k. izin penyelenggaraan reklame permanen terbatas;
 - l. izin pendirian satuan pendidikan;
 - m. izin penggunaan sarana gedung olahraga;
 - n. izin penggunaan arek lancor;
 - o. izin pengumpulan dana;
 - p. rekomendasi izin keramaian;
 - q. izin tenaga penyehat tradisional;
 - r. izin praktik dokter;
 - s. izin praktik perawat;
 - t. izin praktik bidan;
 - u. izin praktik apoteker;
 - v. izin praktik tenaga teknik kefarmasian;
 - w. izin praktik ahli teknologi laboratorium medic;
 - x. izin praktik tenaga gizi;
 - y. izin praktik penata anestesi;
 - z. izin praktik terapis gigi dan mulut;
 - aa. izin praktik sanitarian;
 - bb. izin praktik radiografer;
 - cc. izin praktik perekam medis;
 - dd. izin praktik elektromedis;
 - ee. izin praktik fisioterapis;
 - ff. izin praktik refraksionis optisen;
 - gg. izin praktik psikologis klinis;
 - hh. izin praktik fisikawan medik;
 - ii. izin praktik teknisi gigi;
 - jj. izin praktik teknisi pelayanan darah;
 - kk. izin praktik dokter hewan/dokter hewan spesialis;
 - ll. izin paramedik veteriner pelayanan asisten teknik reproduksi;
 - mm. izin paramedik veteriner pelayanan inseminator;
 - nn. izin paramedik veteriner pelayanan kesehatan hewan
 - oo. izin paramedik veteriner pelayanan pemeriksaan kebuntingan;
dan
 - pp. izin operasional penyelenggaraan pendidikan.
- KETIGA : Standar Pelayanan dan Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA digunakan sebagai acuan yang harus dilaksanakan oleh pegawai/petugas dilingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam penilaian kinerja pelayanan oleh pimpinan penyelenggara, aparat pengawasan, dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pamekasan
pada tanggal 2 Januari 2024

Pj. BUPATI PAMEKASAN,

MASRUKIN